



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

Nomor : 4. TAHUN 2006.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL PERKEBUNAN DAN BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN, DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- bahwa sejalan dengan meningkatnya produktifitas kebun dan luasan yang memproduksi serta tingginya animo petani yang ingin berkebun telah mendorong peredaran hasil perkebunan dan bahan tanaman perkebunan meningkat di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
 - bahwa untuk mendapatkan data riil tentang produksi perkebunan terutama karet, kelapa sawit dan tebu di Kabupaten Tulang Bawang dipandang perlu pendataan yang akurat dan seksama;
 - bahwa untuk mencegah banyak beredarnya bibit tanaman palsu dan kurang bermutu perlu diadakan pendataan dan sertifikasi dari Dinas dan atau Instansi terkait;
 - bahwa salah satu cara untuk membedakan produksi perkebunan hasil curian dan yang bukan curian serta untuk mencatat seluruh hasil produksi perkebunan perlu diberikan identitas berupa Surat Angkutan Keterangan Hasil Perkebunan;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud point a, b, c dan d tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 02 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tulang Bawang;
- e. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
- g. UPP-UPTD adalah UPP-UPTD lingkup Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang ;
- h. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- i. Bahan Tanaman adalah semua jenis bibit atau bahan tanaman yang digunakan dalam usaha bidang perkebunan;
- j. Latek Pekat adalah getah karet hasil produksi atau sadapan tanaman karet yang telah diproses;
- k. Slab adalah hasil produksi atau sadapan tanaman karet yang telah dibekukan ;
- l. Tandan buah segar selanjutnya disebut TBS adalah hasil produksi tanaman kelapa sawit yang belum diolah menjadi bahan setengah jadi atau jadi;
- m. Gula putih adalah hasil olahan tebu;
- n. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
OBYEK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

1. Setiap kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan wajib memiliki Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan.
2. Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
3. Setiap penangkar bibit yang telah, sedang dan akan melaksanakan pembibitan harus dilengkapi dengan dokumen Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP) dan dokumen penyuratan bibit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA DAN PENGAMATAN UNTUK MEMPEROLEH
SURAT KETERANGAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 3

1. Tata cara untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas ;
 - b. Permohonan Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan harus mencantumkan nama dan alamat pemilik dan jumlah hasil perkebunan, bahan tanaman perkebunan (ton /atau batang) dan Nomor Polisi alat angkutan yang digunakan;
 - c. Surat Permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas ;
2. Bentuk Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
3. Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan hanya berlaku untuk satu kali angkut.

Pasal 4

1. Hasil perkebunan yang akan diangkut wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk meliputi :
 - ◆ Jenis hasil
 - ◆ Volume hasil
 - ◆ Tujuan pengangkutan hasil
2. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan.
3. Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 5

Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang Surat Keterangan tidak mematuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan izin yang dibuat;
- c. Masa berlaku Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan telah habis.

Pasal 6

1. Setiap hasil perkebunan yang akan diangkut ke tempat penjualan wajib didaftar kepada kepala UPP-UPTD dengan cara mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Hasil Perkebunan, dan Bahan Tanaman Perkebunan.
2. Surat Pemberitahuan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani pemilik.
3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Dinas .
2. Untuk melakukan pemantauan dan pengendalian Surat Keterangan Angkutan Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan ditetapkan Lokasi Pos Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang akan diatur oleh Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas wajib membuat Laporan atas pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati.
4. Setiap Pos Pemantauan dan Pengendalian Hasil Perkebunan dan Bahan Tanaman Perkebunan sebagaimana pasal 7 ayat 2 tersebut diatas, dan personilnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 8

Hasil perkebunan dan bahan tanaman perkebunan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan tidak dapat dijamin kualitasnya (palsu) serta Hasil Perkebunan bisa dicurigai, diduga atau dianggap hasil curian.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 20-01-2006

BUPATI TULANG BAWANG ,



ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang
3. Kepala Badan Pengawas Dana Kabupaten Tulang Bawang
4. Himpunan Keputusan